

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemberian remisi umum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak pemberian remisi dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri telah sesuai dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Menurut regulasinya pemberian hak pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Narapidana yang memenuhi syarat akan menerima hak remisinya. Berbeda dengan narapidana yang masa pidananya seumur hidup dan hukuman mati harus mengajukan syarat khusus agar masa pidana menjadi pidana sementara. Adanya regulasi terbaru memberikan kemudahan bagi narapidana untuk mendapatkan hak remisi. Namun, realitanya pada pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala.
2. Kendala pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dalam pelaksanaan hak pemberian remisi umum terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang terjadi antara lain: berita acara pelaksanaan putusan membutuhkan waktu yang lama dari instansi pengadilan dan banyak berkas yang tidak terkirim ke direktur jenderal.

Selain kendala internal, adapun kendala eksternal yang terjadi pada saat pelaksanaan pemberian remisi umum antara lain: melakukan pelanggaran saat remisi diusulkan, narapidana tidak dapat membayar denda sehingga harus menjalani subsidi pidana kurungan, narapidana ada sisa pencabutan pembebasan bersyarat/ cuti bersyarat. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan upaya mempersiapkan dokumen berita acara pelaksanaan putusan jauh hari, menjalin komunikasi kepada pihak direktur jenderal pemasyarakatan agar tidak terjadi miskomunikasi diantara kedua belah pihak, diperlukan kerjasama antara pihak Lapas Kediri, narapidana, dan keluarga narapidana untuk memotivasi narapidana agar berbuat baik, serta melaksanakan upaya pengarahan kepada narapidana untuk tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa tunggu sisa pidana pencabutan pembebasan bersyarat/cuti bersyarat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan pemberian remisi umum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, peneliti memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Lapas Kediri, yaitu :

1. Lapas Kediri telah mengalami over kapasitas, sebaiknya pihak pada seksi bidang pembinaan narapidana dapat melaksanakan sosialisasi kepada narapidana secara berkala pada saat melaksanakan pembinaan kepada narapidana. Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara menyinggung terkait manfaat dari pemberian hak remisi bagi masa depan narapidana. Apabila narapidana telah melaksanakan pembinaan dengan tertib dan tidak melanggar aturan maka pengurangan masa pidana dapat diberikan dan over kapasitas Lapas Kediri dapat terselesaikan. Kemudian perbaikan sistem informasi dan transaksi elektronik pada Lapas Kediri wajib ditingkatkan untuk menunjang kinerja terutama pada saat pengajuan remisi umum secara online.
2. Bagi masyarakat sebaiknya memahami terkait dampak dari adanya hak pengurangan masa pidana terlebih pada keluarga narapidana yang tidak mau membayar pidana denda karena apabila keluarga narapidana dapat menjalankan syarat sebagaimana mestinya maka hak pengurangan masa pidana dapat diberikan dan narapidana dapat segera keluar dari Lapas Kediri dan berkumpul dengan keluarganya.